

## BAB VI PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang sudah diuraikan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. *Non Performing Financing* (NPF) pada perbankan syariah dikatakan baik yaitu sebesar 2,7120 atau 2,71% dimana nilai ini kurang dari 5%.
2. Dana Pihak Ketiga (DPK) pada perbankan syariah di Indonesia untuk nilai rata-rata DPK yaitu 1753,78 yang mana dapat diartikan bahwa masyarakat di Indonesia banyak yang menyimpan dananya pada perbankan syariah baik berupa tabungan, giro, ataupun deposito.
3. Perbankan syariah dapat dikatakan banyak menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat ataupun pihak lain, hal itu dapat dilihat dari rata-rata pembiayaan pada perbankan syariah yaitu 12303,48 .
4. *Non Performing Financing* (NPF) tidak mempunyai pengaruh terhadap pembiayaan pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2019-2023. Artinya setiap peningkatan NPF tidak mempunyai pengaruh terhadap jumlah pembiayaan yang disalurkan pada Bank Umum Syariah pada masyarakat karena rata-rata dari NPF masih dibawah 5% yaitu 2,90%.
5. Dana Pihak Ketiga (DPK) mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 201-2023. Artinya setiap peningkatan DPK akan meningkatkan pula jumlah pembiayaan yang disalurkan Bank Umum Syariah pada masyarakat begitu pula sebaliknya.

6. Dana Pihak Ketiga (DPK) dan *Non Performing Financing* (NPF) secara simultan (bersama-sama) mempunyai pengaruh signifikan terhadap pembiayaan pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 201-2023.

## **B. Saran**

### **a. Bagi Akademik**

Diharapkan dapat meneliti dengan variabel-variabel lain diluar variabel ini yaitu faktor pembiayaan dari sisi eksternal seperti Inflasi, PDB, BI Rate, Kurs dan sebagainya agar memperoleh hasil yang lebih bervariasi yang dapat menggambarkan hal-hal apa saja yang dapat berpengaruh terhadap pembiayaan.

### **b. Bagi Lembaga**

Pada Bank Umum Syariah, dana pihak ketiga (DPK) berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan. Oleh karena itu untuk meningkatkan jumlah pembiayaan hendaknya memperhatikan faktor DPK yang paling memiliki pengaruh, seperti jumlah bagi hasil karena DPK memiliki keterkaitan pada sisi pembiayaan, dimana DPK yang dihimpun harus seimbang dengan penyaluran pembiayaan kepada masyarakat, dan juga bank syariah harus mampu mengontrol tingkat pembiayaan bermasalah (NPF) di bawah 5% untuk menjaga sisi kesehatan bank syariah.